

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
TRACER STUDY BAGI ALUMNI DAN PENGGUNA ALUMNI
BIRO ALUMNI DAN PENGEMBANGAN KARIER**



**UNIVERSITAS PGRI MADIUN
2026**

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TRACER STUDY BAGI ALUMNI DAN PENGGUNA ALUMNI	Kode: SOP.BAPK-03
		Tanggal: 10 Agustus 2026
		Revisi: ke-3

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
TRACER STUDY BAGI ALUMNI DAN PENGGUNA ALUMNI
BIRO ALUMNI DAN PENGEMBANGAN KARIER
UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

Dirumuskan oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:	Ditetapkan oleh:	Dikendalikan oleh:
				
Dr. Ratih Christiana, M.Pd.	Dr. Wasilatul Murtafi'ah, M.Pd.	Dr. Jefry Handhika, M.Pd., M.Si.	Dr. Supri Wahyudi Utomo, M.Pd.	Dr. Ratih Christiana, M.Pd.
Kepala BAPK	Kepala LPM	Wakil Rektor 3	Rektor	Kepala BAPK

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TRACER STUDY ALUMNI DAN PENGGUNA ALUMNI

1	Tujuan	:	SOP Tracer Study bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelusuran lulusan dan pengguna lulusan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kondisi lulusan setelah menyelesaikan pendidikan, meliputi masa tunggu memperoleh pekerjaan, kesesuaian bidang pekerjaan dengan kompetensi, kondisi pekerjaan, serta umpan balik dari pengguna lulusan. Hasil Tracer Study digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan mutu pendidikan, peningkatan relevansi kurikulum dan proses pembelajaran, pengembangan layanan kemahasiswaan dan karier, serta penguatan hubungan antara UNIPMA dengan alumni dan dunia kerja.
2	Ruang Lingkup	:	SOP Tracer Study mencakup seluruh rangkaian kegiatan penelusuran alumni dan pengguna alumni, mulai dari perencanaan instrumen dan sasaran responden, pemutakhiran dan verifikasi data alumni serta pengguna alumni, penyusunan dan penyebaran kuesioner, pengumpulan dan pemantauan data responden, pengolahan dan analisis data, penyusunan laporan, penyampaian hasil kepada unit terkait, hingga pemanfaatan hasil Tracer Study sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut peningkatan mutu di lingkungan UNIPMA.
3	Referensi	:	a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. e. Kebijakan dan ketentuan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terkait pelaksanaan dan pelaporan Tracer Study. f. Instrumen akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi yang relevan dengan penelusuran lulusan dan pengguna lulusan. g. Statuta Universitas PGRI Madiun. h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas PGRI Madiun. i. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Madiun. j. Ketentuan internal UNIPMA mengenai pengelolaan data alumni, pengembangan karier, dan pelaksanaan Tracer Study.
4	Definisi Istilah	:	a. Tracer Study adalah kegiatan penelusuran yang dilakukan secara sistematis terhadap alumni dan/atau pengguna alumni untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, perkembangan, pengalaman, dan relevansi kompetensi lulusan setelah menyelesaikan pendidikan.

		b. Alumni/Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan dinyatakan lulus dari program pendidikan di Universitas PGRI Madiun. c. Pengguna Alumni/Pengguna Lulusan adalah pihak atau institusi yang mempekerjakan dan/atau pernah mempekerjakan alumni UNIPMA serta memiliki pengetahuan mengenai kinerja dan kompetensi alumni yang bersangkutan. d. Tracer Study Alumni adalah kegiatan penelusuran terhadap alumni UNIPMA untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan perkembangan alumni setelah lulus, termasuk masa transisi ke dunia kerja, status pekerjaan, relevansi pekerjaan dengan bidang pendidikan, serta perkembangan karier. e. Tracer Study Pengguna Alumni adalah kegiatan pengumpulan informasi dan umpan balik dari pengguna alumni mengenai kinerja, kompetensi, kemampuan, dan kualitas alumni UNIPMA di lingkungan kerja. f. Responden adalah alumni dan/atau pengguna alumni yang menjadi sasaran dan memberikan informasi dalam pelaksanaan Tracer Study. g. Instrumen Tracer Study adalah perangkat pengumpulan data berupa kuesioner atau media lainnya yang digunakan untuk memperoleh informasi dari alumni dan pengguna alumni. h. Kuesioner Tracer Study adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan tujuan pelaksanaan Tracer Study. i. Data Tracer Study adalah informasi yang diperoleh dari responden melalui proses pengumpulan data Tracer Study dan digunakan untuk pengolahan, analisis, evaluasi, dan pengembangan mutu. j. Laporan Tracer Study adalah dokumen yang memuat hasil pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data Tracer Study serta rekomendasi tindak lanjut. k. Tindak Lanjut adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil dan rekomendasi Tracer Study untuk perbaikan dan pengembangan mutu pendidikan, kurikulum, pembelajaran, layanan karier, serta penguatan hubungan dengan alumni dan dunia kerja
--	--	---

A. Prosedur

1. Pelaksanaan Tracer Study bagi Alumni

- a. Biro Alumni dan Pengembangan Karir (BAPK) menyusun rencana pelaksanaan dan memberikan sosialisasi Tracer Study Alumni berdasarkan kebutuhan data
- b. BAPK menginformasikan kepada koordinator alumni dan koordinator fakultas untuk menyebarluaskan informasi pengisian kuesioner Tracer Study kepada alumni melalui web Tracer Study
- c. Mahasiswa yang telah mendaftar wisuda melakukan pengisian tracer study pada laman <http://ts.unipma.ac.id/>
- d. Jika alumni belum pernah mengisi TS, alumni melengkapi formulir yang telah disediakan, jika alumni sudah pernah mengisi TS langsung masuk pada beranda untuk melakukan perubahan data atau melengkapi data yang belum terisi

- e. Alumni mengunduh dan mencetak surat keterangan telah mengisi tracer study
- f. Alumni memintakan tanda tangan kepada petugas di Pusat Pengembangan Karier dan Layanan Konseling
- g. Petugas Pusat Pengembangan Karier dan Layanan Konseling menyerahkan surat keterangan yang telah ditanda tangani kepada alumni
- h. Alumni menyerahkan surat keterangan pada petugas BAA untuk mengambil dan melakukan legalisir ijazah

2. Pelaksanaan Tracer Study bagi Pengguna Alumni

- a. Biro Alumni dan Pengembangan Karir (BAPK) menyusun rencana pelaksanaan dan memberikan sosialisasi Tracer Study bagi Pengguna Alumni berdasarkan kebutuhan data
- b. BAPK berkoordinasi dengan perwakilan Koordinator Alumni yang ditunjuk untuk mendampingi Pengguna Alumni
- c. BAPK mensosialisasikan Web Tracer Study kepada perwakilan Koordinator Alumni dan melakukan coaching di alamat ts.unipma.ac.id;
- d. Koordinator Alumni yang telah diploting datang ke Lembaga/ Instansi/ Sekolah untuk melakukan pendampingan kepada Pengguna Alumni;
- e. Pengguna Alumni menanyakan kepada Koordinator, apabila mengalami kesulitan dalam pengisian Web Tracer Study
- f. Hasil dari pendampingan Koordinator Alumni pada web Tracer Studi diterima oleh BAPK untuk di teruskan kepada tiap-tiap Prodi
- g. Sosialisasi hasil pengisian tracer study pengguna alumni yang telah dianalisis kepada fakultas dan rektorat

B. Bagan Alir Tracer Study bagi Alumni

No	Uraian	Pelaksana				Baku Mutu	
		BAPK	Koordinator alumni	Calon Alumni	Luaran	Waktu	
1	Biro Alumni dan Pengembangan Karir (BAPK) menyusun rencana pelaksanaan dan memberikan sosialisasi Tracer Study Alumni berdasarkan kebutuhan data				Rencana dan bahan sosialisasi tracer study alumni	1-3 hari kerja	
2	BAPK menginformasikan kepada koordinator alumni dan koordinator fakultas untuk menyebarkan informasi pengisian kuesioner Tracer Study kepada alumni melalui web Tracer Study				Informasi pengisian tracer study tersampaikan kepada alumni	1 hari kerja	
3	Mahasiswa yang telah mendaftar wisuda melakukan pengisian tracer study pada laman http://ts.unipma.ac.id/				Data pengisian tracer study alumni	Sesuai periode pelaksanaan	
4	Jika alumni belum pernah mengisi TS, alumni melengkapi formulir yang telah disediakan, jika alumni sudah pernah mengisi TS langsung masuk pada beranda untuk melakukan perubahan data atau melengkapi data yang belum terisi				Data alumni terisi dan diperbarui	Sesuai periode pelaksanaan	
5	Alumni mengunduh dan mencetak surat keterangan telah mengisi tracer study				Surat keterangan telah mengisi tracer	Setelah pengisian selesai	
6	Alumni memintakan tanda tangan kepada petugas di Pusat Pengembangan Karier dan Layanan Konseling untuk kepentingan syarat pengambilan ijazah dan pengarsipan				Surat keterangan telah diverifikasi	1 hari kerja	

C. Bagan Alir Tracer Study bagi Alumni

No	Uraian	Pelaksana				Baku Mutu	
		BAPK	Koordinator alumni	Pengguna Alumni	Luaran	Waktu	
1	Biro Alumni dan Pengembangan Karir (BAPK) menyusun rencana pelaksanaan dan memberikan sosialisasi Tracer Study bagi Pengguna Alumni berdasarkan kebutuhan data				Rencana dan bahan sosialisasi tracer study alumni	1-3 hari kerja	
2	BAPK berkoordinasi dengan perwakilan Koordinator Alumni yang ditunjuk untuk mendampingi Pengguna Alumni				Informasi pengisian tracer study tersampaikan kepada alumni	1 hari kerja	
3	BAPK mensosialisasikan Web Tracer Study kepada perwakilan Koordinator Alumni dan melakukan coaching di alamat ts.unipma.ac.id				Data pengisian tracer study alumni	Sesuai periode pelaksanaan	
4	Koordinator Alumni yang telah diploting datang ke Lembaga/ Instansi/ Sekolah untuk melakukan pendampingan kepada Pengguna Alumni;				Data alumni terisi dan diperbarui	Sesuai periode pelaksanaan	
5	Pengguna alumni mengisi instrumen Tracer Study khusus bagi pengguna alumni pada laman ts.unipma.ac.id						
6	Pengguna Alumni menanyakan kepada Koordinator, apabila mengalami kesulitan dalam pengisian Web Tracer Study				Surat keterangan telah mengisi tracer	Setelah pengisian selesai	
7	Hasil dari pendampingan Koordinator Alumni pada web Tracer Studi diterima oleh BAPK untuk di teruskan kepada tiap-tiap Prodi				Surat keterangan telah diverifikasi	1 hari kerja	
8	Sosialisasi hasil pengisian tracer study pengguna alumni yang telah dianalisis kepada fakultas dan rektorat				Laporan tracer pengguna alumni	Setelah disusun laporan tracer study	